



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka penataan dan pengendalian serta kemudahan dan kelancaran pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka perlu mengatur petunjuk teknis tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 79);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi Dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Purbalingga
9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
12. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga adalah Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.
13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.
15. Kas Umum Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Umum Daerah.
16. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Retribusi Daerah atas setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
17. Menara Telekomunikasi adalah Bangunan Khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
18. Penyelenggara Menara Telekomunikasi adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan usahanya, yang dalam menjalankan kegiataanya memerlukan menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara
19. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah orang perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Petugas Pemungut adalah orang atau personil yang diberi wewenang untuk memungut retribusi yang ditunjuk oleh Kepala DINKOMINFO.

27. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
35. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD, adalah nomor pokok wajib retribusi daerah yang dimiliki oleh wajib retribusi.
36. Surat Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat STBP, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menentukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
40. Tim Pelaksana Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB II JENIS OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Obyek Retribusi menara telekomunikasi adalah semua penyelenggara menara telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan menara telekomunikasi.
- (3) Dalam hal menara telekomunikasi diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Retribusi menara telekomunikasi adalah pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal menara telekomunikasi diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak ketiga yang menjadi Wajib Retribusi menara telekomunikasi.

BAB III PEDOMAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mengurus izin ke DPMPTSP.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan permohonan izin menara telekomunikasi yang sudah ditentukan dengan melampirkan :
 - a. Data identitas pemohon;
 - b. Surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. Gambar menara telekomunikasi;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Surat persetujuan atas penempatan menara telekomunikasi dilingkungan ataupun dilahan perorangan;
 - f. Denah lokasi/gambar situasi.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menara telekomunikasi baru, dapat disetujui atau tidak disetujui Kepala DPMPTSP berdasarkan pertimbangan dari TP3MT.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas yaitu DINKOMINFO, DLH, DPMPTSP, DPUPR, Satpol PP dan BAKEUDA.
- (5) Bentuk dan isi formulir pengajuan permohonan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBYEK RETRIBUSI
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Semua penyelenggara menara telekomunikasi baik yang berada di wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah tetapi mempunyai obyek retribusi di Daerah, wajib mendaftarkan diri ke DINKOMINFO dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Obyek retribusi menara yang telah disediakan
- (2) Formulir Pendaftaran Obyek Retribusi Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau penanggung retribusi dengan melampirkan :
 - a. Foto copy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor);
 - b. Surat izin pembangunan menara telekomunikasi
 - c. Surat Rekomendasi Permohonan Izin Menara telekomunikasi dari DPMPTSP; dan
 - d. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor dari pemberi kuasa.
- (3) Berdasarkan isian formulir Pendaftaran Obyek Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib retribusi akan diberikan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) sebagai identitas Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi yang telah mendaftarkan diri, dikukuhkan sebagai Wajib Retribusi
- (5) Apabila Wajib Retribusi tidak mendaftarkan diri, maka Kepala DINKOMINFO dapat menerbitkan Nomor Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) secara jabatan.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), setiap awal masa retribusi wajib mengisi formulir Pendaftaran Obyek Retribusi Menara Telekomunikasi.
- (2) Formulir Pendaftaran Obyek Retribusi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lembar 1 : untuk DINKOMINFO sebagai arsip ;
 - b. Lembar 2 : untuk Wajib Retribusi sebagai arsip.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi adalah Badan, Formulir Pendaftaran Obyek Retribusi menara telekomunikasi harus ditandatangani oleh pengurus atau direksinya dan diberi cap atau stempel dari Badan tersebut.
- (4) Formulir Pendaftaran Obyek Retribusi menara telekomunikasi berisikan data atas jenis, lokasi pemasangan, ukuran, jumlah dan jangka waktu pemasangan menara telekomunikasi yang dipasang oleh wajib retribusi.
- (5) Formulir Pendaftaran Obyek Retribusi menara telekomunikasi yang sudah diisi secara jelas, benar, dan lengkap oleh wajib retribusi dikirimkan kembali ke DINKOMINFO paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa retribusi.
- (6) Apabila sampai batas akhir pengiriman formulir pendaftaran menara telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5).
- (7) Petugas Pemungut mempunyai wewenang untuk mencocokkan data isian yang ada pada formulir Pendaftaran Obyek Retribusi menara telekomunikasi dengan data yang ada dilapangan, sedangkan Wajib Retribusi harus memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan kepada Petugas.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Formulir Pendaftaran Obyek Retribusi menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Retribusi menara telekomunikasi dipungut dengan cara ditetapkan secara jabatan oleh Kepala DINKOMINFO atas nama Bupati dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD diterbitkan berdasarkan hasil pendataan oleh TP3MT terhadap menara telekomunikasi yang sudah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila Wajib Retribusi atau penanggung retribusi tidak mengisi formulir Pendaftaran Obyek retribusi menara telekomunikasi, maka Kepala DINKOMINFO atas nama Bupati berwenang menerbitkan SKRD berdasarkan data obyek di lapangan dan keterangan lain.

- (4) SKRD sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Retribusi atau kuasanya;
 - b. Alamat Wajib Retribusi atau kuasanya;
 - c. Tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
 - d. Tanggal penetapan Retribusi;
 - e. Tempat pembayaran Retribusi;
 - f. Volume pemakaian menara telekomunikasi;
 - g. Jumlah ketetapan Retribusi;
 - h. Sanksi keterlambatan pembayaran Retribusi.
- (5) Penyampaian SKRD kepada wajib retribusi atau penanggung retribusi dilakukan secara langsung / pos / faksimilie-mail.
- (6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran saat terutangnya retribusi, Kepala DINKOMINFO atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat menerbitkan :
- a. SKRDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang;
 - c. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) angka 1 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutang retribusi daerah.
- (3) SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.
- (4) SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa retribusi atau tahun retribusi yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang.
- (5) Apabila kewajiban membayar retribusi daerah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (6) Bentuk dan isi SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan DINKOMINFO atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 September setiap tahunnya dan sebelum berakhirnya masa retribusi dengan menggunakan SSRD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran masa retribusi terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Kepala DINKOMINFO atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi terutang :
 - a. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur dan /atau menunda pembayaran retribusi terutang kepada Kepala DINKOMINFO;
 - b. Kepala DINKOMINFO mengadakan penelitian administrasi pemeriksaan lapangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran;
 - c. Apabila permohonan dikabulkan/disetujui dibuat surat Perjanjian Angsuran dan/atau surat Perjanjian Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala DINKOMINFO dan Wajib Retribusi;
 - d. Selama Wajib Retribusi membayar angsuran dan/atau menunda pembayaran Retribusi terutang tidak menunda kewajiban pembayaran masa berikutnya.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, retribusi menara telekomunikasi yang belum dibayar lunas oleh Wajib Retribusi, maka Kepala DINKOMINFO menerbitkan STRD.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang terutang untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (3) STRD sekurang kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib retribusi atau Kuasanya;
 - b. Alamat wajib retribusi;
 - c. Jumlah retribusi terutang termasuk sanksi;
 - d. Tanggal jatuh tempo;
- (4) STRD dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan :
 - a. Lembar 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar 2 untuk arsip DINKOMINFO.
- (5) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi dilakukan terhadap retribusi yang terutang dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran maka Kepala DINKOMINFO atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi dalam waktu sekurang kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan putusan banding.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan retribusi dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan retribusi dengan surat paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan retribusi dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 13

Penagihan retribusi dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Retribusi akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Retribusi memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda bahwa Wajib Retribusi akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Retribusi oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda tanda kepailitan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Kepala DINKOMINFO atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya dapat membetulkan STRD, SKRDN atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah tentang retribusi menara telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan pembetulan STRD, SKRDN atau SKRDLB atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Terhadap STRD, SKRDN atau SKRDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang retribusi menara telekomunikasi;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang retribusi menara telekomunikasi, maka STRD, SKRDN atau SKRDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan STRD, SKRDN atau SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi dan/atau STRD oleh Kepala Dinas Komunikasi dan informatika atau Pejabat yang ditunjuk;

- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan retribusi dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus segera disampaikan kepada Wajib retribusi;
- f. Wajib retribusi setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan retribusi dan/atau STRD harus melunasi retribusi yang terutang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
- g. Dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan ketetapan retribusi dan/atau STRD maka STRD yang semula, dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perretribusi;
- h. STRD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata *Dibatalkan*;
- i. Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak maka segera diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan dan /atau STRD.

Pasal 15

- (1) Kepala DINKOMINFO karena jabatannya atas permohonan Wajib Retribusi dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi terutang sebagaimana pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa retribusi;
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan retribusi dalam Surat Ketetapan retribusi dan /atau STRD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut;
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran retribusi terutang;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kelalaian Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSRD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib retribusi;
 - c. Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala DINKOMINFO atau pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa retribusi, dengan cara menuliskan catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSRD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala DINKOMINFO atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk :
1. Menuliskan catatan/keterangan pada SSRD bahwa dikenakan sanksi sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Dinas komunikasi dan informatika atau Pejabat yang ditunjuk;
 2. Menerbitkan STRD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan retribusi dalam Surat Ketetapan retribusi atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan retribusi diterima oleh Wajib Retribusi .
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. Surat Pernyataan kelalaian Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan adanya kenaikan retribusi terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Retribusi maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, dilakukan penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala DINKOMINFO.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar penelitian administrasi dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) maka segera memberi keputusan disetujui atau ditolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan retribusi terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan retribusi atau STRD yang telah diterbitkan.
- (9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda/atau kenaikan retribusi terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan retribusi atau STRD yang telah diterbitkan diterima, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan retribusi atau STRD semula, serta ditanda tangani oleh Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan retribusi terutang yang tercantum dalam Surat ketetapan retribusi atau STRD yang telah diterbitkan ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk.

- (11) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Pasal 16

- (1) Kepala DINKOMINFO karena jabatannya atas permohonan Wajib Retribusi dapat mengurangi dan membatalkan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, apabila terdapat;
- Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya retribusi terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan retribusi atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan retribusi atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok retribusi ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan retribusi.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi atas dasar permohonan Wajib retribusi, ditentukan sebagai berikut :
- Surat permohonan wajib retribusi didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - Dalam surat permohonan Wajib retribusi harus dilampirkan dokumen berupa foto copy:
 - Surat Ketetapan retribusi yang diajukan permohonannya;
 - Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib retribusi.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Berdasarkan permohonan Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan retribusi.

- (6) Berdasarkan hasil pembahasan pengurangan/pembatalan Ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala DINKOMINFO atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan menerima atau menolak pengurangan Ketetapan retribusi, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan retribusi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala DINKOMINFO berupa;
 - a. Surat keputusan pengurangan atau pembatalan Ketetapan retribusi;atau
 - b. Surat keputusan penolakan pengurangan dan pembatalan ketetapan retribusi.
- (7) Dengan diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DINKOMINFO segera melakukan :
 - a. pembatalan Ketetapan retribusi yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan retribusi yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan retribusi yang lama;
 - b. Pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan retribusi yang lama, dan selanjutnya diberi catatan /keterangan bahwa surat ketetapan retribusi *Dibatalkan* serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada Wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan retribusi yang baru;
 - d. Terhadap Surat Ketetapan retribusi yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi peretribusian.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala DINKOMINFO secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya;
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya pokok ketetapan retribusi yang seharusnya;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - e. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala DINKOMINFO atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala DINKOMINFO tidak memberikan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi daerah lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi Daerah dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 18

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

BAB X PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan DINKOMINFO terhadap:
 - a. Berkas permohonan dan persyaratan lain baik menara telekomunikasi baru atau perpanjangan;
 - b. Pendataan, penetapan dan penagihan retribusi menara telekomunikasi yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi yang membahayakan, rusak dan roboh karena bencana dan situasi alam dilakukan oleh Satpol PP dengan berkoordinasi pada pemilik menara telekomunikasi.

Pasal 20

- (1) Satpol PP berkoordinasi dengan DPMPTSP dan DINKOMINFO melakukan pengawasan lapangan, penertiban terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagai berikut :
 - a. Pemasangan menara telekomunikasi yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - b. Pemasangan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan tidak membayar retribusi;
 - c. Pemasangan menara telekomunikasi yang berizin tetapi tidak membayar retribusi;
 - d. Pemasangan menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan penataan menara telekomunikasi
- (2) Menara telekomunikasi beserta bangunan konstruksi yang dibongkar oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah, dan dilelang yang hasilnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua penyelenggara menara telekomunikasi yang memiliki izin menara telekomunikasi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 10) masih tetap berlaku sampai dengan masa izin menara telekomunikasi berakhir.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 24 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TEKNIS TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN PURBALINGGA

- | | |
|-------------|---|
| 1. Form 1 | : Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi |
| 2. Form 2.1 | : Surat Ketetapan Retribusi Daerah |
| 3. Form 2.2 | : Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar |
| 4. Form 2.3 | : Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan |
| 5. Form 2.4 | : Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar |
| 6. Form 2.5 | : Surat Keterangan Retribusi Daerah Nihil |
| 7. Form 3 | : Surat Tagihan Retribusi Daerah |
| 8. Form 4 | : Surat Tanda Bukti Pembayaran |
| 9. Form 5 | : Surat Tanda Setoran |


BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI


FORM I


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 891271 Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id PURBALINGGA – 53313</p>	Formulir Nomor :					
	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
<p align="center">FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI</p> <p align="right">Kepada Yth : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Di PURBALINGGA</p>						
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Diberi tanda (√) pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal</p>						
<p align="center">DIISI OLEH SELURUH WAJIB RETRIBUSI BADAN/PERORANGAN</p>						
<p>1. Nama Objek/Wajib Retribusi :</p> <p>2. Alamat Tempat (photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)</p> <p>a. Jalan/No :</p> <p>b. RT/RW/RK :</p> <p>c. Kelurahan :</p> <p>d. Kecamatan :</p> <p>e. Kabupaten :</p> <p>f. Nomor Telp :</p> <p>g. Kode Pos :</p> <p>3. Penanggungjawab</p> <p>a. Nama Penanggungjawab/Pengelola</p> <p>b. Jabatan</p> <p>c. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>d. Jalan/Nomor</p> <p>e. Kelurahan</p> <p>f. Kecamatan</p> <p>g. Kabupaten/Kotamadya</p> <p>h. Nomor HP</p> <p>i. Kode Pos</p>						

4. Objek Retribusi yang dimiliki

No	Lokasi (Desa/Kelurahan/Kecamatan)	Legalitas		Keterangan
		No. HO	No.IMB	

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 891271 Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id PURBALINGGA – 53313</div>		SKRDKB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	NO URUT
Nama : Alamat : NPWRD : <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
No	No. Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rp
		Retribusi Pengadilan Menara Telekomunikasi Desa : Kelurahan : Kecamatan :	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi (2% x NJOP)	
		Jumlah Sanksi a.Bunga b.Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
		Dengan huruf:.....	
Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Bank Pembangunan Daerah dengan menggunakan SKRD ini 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan			
<div>Purbalingga..... A.n Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga NIP.....</div>			
Ruang Untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran	Penyetor
Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :			

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA</p> <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 891271</p> <p>Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id</p> <p>PURBALINGGA – 53313</p>	<p>SKRDKB</p> <p>(Surat Keterangan Retribusi</p> <p>Daerah Kurang Bayar)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun :</p>	<p>NO</p> <p>URUT</p> <p>.....</p>																				
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>																							
<p>i. Berdasarkan pasal ... Perda Kabupaten Puebalingga Nomor 07 Tahun 2012 sebagai mana diubah perda kabupaten Purbalingga nomor.1 Tahun 2019 dan telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap :</p> <p>Kode Rekening : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Uraian Rekening :</p> <p>Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :Dasar Pengenaan :</p> <p>Rp.</p> <table><tr><td>1. Retribusi yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Kredit Retribusi</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.</td><td></td></tr><tr><td> b. Setorn yang dilakukan : Rp.</td><td></td></tr><tr><td> c. Lain-lain : Rp.</td><td></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah keterangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Sanksi administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> Kenaikan (Psl ... ayat ...)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Retribusi yang terhutang	Rp.	2. Kredit Retribusi		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.		b. Setorn yang dilakukan : Rp.		c. Lain-lain : Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	3. Jumlah keterangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.	4. Sanksi administrasi :		Kenaikan (Psl ... ayat ...)	Rp.	5. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5)	Rp.
1. Retribusi yang terhutang	Rp.																						
2. Kredit Retribusi																							
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.																							
b. Setorn yang dilakukan : Rp.																							
c. Lain-lain : Rp.																							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																						
3. Jumlah keterangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																						
4. Sanksi administrasi :																							
Kenaikan (Psl ... ayat ...)	Rp.																						
5. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5)	Rp.																						
<p>Dengan Huruf <input type="text"/></p>																							
<p>PERHATIAN :</p> <p>Harap penyettor dilakukan melalui Bendahara Penerima pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga</p> <p>Purbalingga,.....</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kabupaten Purbalingga</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>																							

	PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 891271 Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id PURBALINGGA – 53313	SKRDKBT (Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Retribusi : Tahhun :	NO URUT

Nama :

Alamat :

NPWRD :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan pasal ... Perda Kabupaten Puebalingga Nomor 07 Tahun 2012 dan telah diubah dengan perda nomor.1 tahun 2019 dan telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap :
Kode Rekening :
Uraian Rekening :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan : Rp.

2. Retribusi yang terhutang Rp.

3. Kredit Retribusi

e. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.

f. Setorn yang dilakukan : Rp.

g. Lain-lain : Rp.

h. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.

4. Jumlah keterangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp.

5. Sanksi administrasi :

Kenaikan (Psl ... ayat ...) Rp.

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5) Rp.

Dengan Huruf


PERHATIAN :


Harap penyettor dilakukan melalui Bendahara Penerima pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga

Purbalingga,.....

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

.....
NIP.

	PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 891271 Email . dinkominfo@purbalinggakab.go.id PURBALINGGA – 53313	SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar)	NO
		Masa Retribusi :	URUT
Nama :		Tahun :	
Alamat :			
NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Tanggal Jatuh Tempo :			
<p>I. Berdasarkan pasal ... Perda Kabupaten Puebalingga Nomor 07 Tahun 2012 dan telah diubah dengan Perda nomor 1 Tahu 2019 dan dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap :</p> <p>Kode Rekening : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Uraian Rekening :</p>			
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan : Rp.</p> <p>2. Kredit Retribusi</p> <p> i. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.</p> <p> j. Setorn yang dilakukan : Rp.</p> <p> k. Lain-lain : Rp.</p> <p> l. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.</p> <p>3. Retribusi yang terutang Rp.</p> <p>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (2d-3) Rp.</p>			
Dengan Huruf <input type="text"/>			
<p>PERHATIAN :</p> <p>Harap penyeter dilakukan melalui Bendahara Penerima pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga</p> <p>Purbalingga,.....</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga</p> <p>..... NIP.</p>			

	PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 891271 Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id PURBALINGGA – 53313	SKRDN (Surat Keterangan Retribusi Daerah Nihil)	NO																		
		Masa Retribusi :	URUT																		
Tahun :																			
Nama :																					
Alamat :																					
NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																					
Tanggal Jatuh Tempo :																					
<p>I. Berdasarkan pasal ... Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2012 dan telah diubah dengan Perda nomor 1 Tahun 2019 dan dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhadap :</p> <p>Kode Rekening : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Uraian Rekening :</p>																					
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan :</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Retribusi yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Retribusi</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.</td><td></td></tr><tr><td> b. Setorn yang dilakukan : Rp.</td><td></td></tr><tr><td> c. Lain-lain : Rp.</td><td></td></tr><tr><td> d. STP (pokok) : Rp.</td><td></td></tr><tr><td> e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah keterangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td>Rp. NIHIL</td></tr></table>				1. Dasar Pengenaan :	Rp.	2. Retribusi yang terhutang	Rp.	3. Kredit Retribusi		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.		b. Setorn yang dilakukan : Rp.		c. Lain-lain : Rp.		d. STP (pokok) : Rp.		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.	4. Jumlah keterangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan :	Rp.																				
2. Retribusi yang terhutang	Rp.																				
3. Kredit Retribusi																					
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya : Rp.																					
b. Setorn yang dilakukan : Rp.																					
c. Lain-lain : Rp.																					
d. STP (pokok) : Rp.																					
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.																				
4. Jumlah keterangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp. NIHIL																				
<p>Purbalingga,.....</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga</p> <p>..... NIP.</p>																					

STRD
(Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Masa Retribusi :

Tahun :

NO
URUT

[illegible]

Kode Rekening :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Uraian Rekening :

1. Retribusi yang kurang bayar : Rp.

2. Sanksi administrasi :

a. Bunga (Psl ... ayat ...)

3. Jumlah yang masih harus dibayar $(1+2a)$

Rp.

Rp.

Rp.

Dengan Huruf

PERHATIAN :

Harap penyeter dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah yang ditunjuk dengan nomor rekening

Purbalingga,.....

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

NIP.

-guntng disini-

Nomor Formulir :

Tanda Terima

STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Nama :

Alamat :

Purbalingga,
yang menerima

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 881271
Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id
PURBALINGGA – 53313

STBP
(Surat Tanda Bukti Pembayaran)
Masa Retribusi :
Tahun :

- a) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu :
Telah menerimauang sebesar Rp.
b) Dari Nama :
c) Alamat :

Sebagai Pembayaran : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Desa :
Kecamatan :

Kode Rekening	Jumlah (Rp)

Tanggal diterima uang :

Mengetahui,
Bendahara Penerima/Bendahara Pembantu

Pembayar/Penyetor

.....
NIP.

.....

Lembar Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara
Salinan 2 : Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Letkol Isdiman No 20 Telp (0281) 8902091 fax. (0281) 891271
Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id
PURBALINGGA – 53313

STS
(Surat Tanda Setoran)

STS No.

Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.
(dengan huruf) (.....)

Dengan rincian sebagai berikut

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)

Tanggal diterima uang

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga

Bendahara Penerima

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

(Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)